



Studi Kritis Terhadap Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Hak Asuh Anak Pasca-Perceraian

Juanda Lasmana¹, Muhammad Andri Noor²

^{1,2} STAI Serdang Lubuk Pakam, Deli Serdang, Indonesia

Email: juandalasmana6@gmail.com¹, andrinoor648@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peran Pengadilan Agama dalam menangani kasus hak asuh anak pasca-perceraian di Indonesia. Permasalahan hak asuh anak merupakan salah satu isu paling sensitif dan kompleks yang muncul akibat perceraian, karena menyangkut masa depan, perlindungan, dan kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan kritis, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Pengadilan Agama, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama berperan tidak hanya sebagai lembaga pengadil yang memutus perkara secara hukum, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya menengahi konflik antara kedua orang tua melalui mekanisme mediasi. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa hak asuh anak masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan, konflik emosional antara mantan pasangan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" menjadi dasar utama dalam setiap keputusan, meskipun implementasinya sering terhambat oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas hakim dan mediator, penguatan mekanisme mediasi, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna memperkuat perlindungan hak anak dan meningkatkan efektivitas peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus hak asuh anak pasca-perceraian.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Pengadilan Agama, Perceraian.

ABSTRACT

This study aims to critically examine the role of Religious Courts in handling post-divorce child custody cases in Indonesia. Child custody issues are one of the most sensitive and complex issues that arise due to divorce, because they concern the future, protection, and welfare of children as the nation's next generation. This study uses an empirical legal method with a descriptive and

critical qualitative approach, where primary data is obtained through interviews and observations at the Religious Court, while secondary data is obtained from literature studies and related legal documents. The results of the study indicate that the Religious Court plays a role not only as a judicial institution that decides cases legally, but also as a mediator who tries to mediate conflicts between the two parents through a mediation mechanism. However, in practice, resolving child custody disputes still faces various challenges, such as non-compliance with court decisions, emotional conflicts between former partners, and low public legal awareness. The principle of "the best interests of the child" is the main basis for every decision, although its implementation is often hampered by social, cultural, and psychological factors. This study recommends the need to increase the capacity of judges and mediators, strengthen mediation mechanisms, and provide legal education to the community in order to strengthen the protection of children's rights and increase the effectiveness of the role of Religious Courts in resolving post-divorce child custody cases.

Keywords: *Child Custody, Religious Courts, Divorce.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, menikah bagian dari fitrah dan ketentuan ilahi, atau sunatullah, yang telah ditetapkan oleh Tuhan, setiap manusia memiliki keinginan alami untuk hidup berdampingan dengan pasangannya. Hubungan pasangan tidak hanya merupakan kebutuhan emosional dan sosial, tetapi juga bagian dari sifat manusia sebagai makhluk sosial yang saling melengkapi. Perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks ini karena merupakan ikatan suci yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik secara lahiriah maupun batiniah, dalam peran mereka sebagai suami dan istri.

Perkawinan bukanlah hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis atau status sosial, tetapi juga untuk membentuk suatu unit kehidupan yang disebut keluarga atau rumah tangga yang diharapkan bahagia dan bertahan lama. Dalam ajaran agama, kebahagiaan ini digambarkan dengan istilah sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang berarti kehidupan rumah tangga yang didorong oleh ketenangan jiwa, cinta kasih yang mendalam, dan kasih sayang yang tulus. Kebahagiaan ini tidak hanya diukur dari segi materi, tetapi juga dari segi spiritual, emosional, dan moral.

Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan norma agama masing-masing individu dan diakui secara hukum oleh negara. Perkawinan, oleh karena itu, lebih dari sekedar peristiwa atau ikatan individu; itu adalah institusi sosial dan spiritual yang memiliki aspek hukum, budaya, dan

keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah proses sakral yang membutuhkan komitmen, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai ketuhanan dan peraturan yang berlaku untuk membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Setiap orang yang menikah tentu berharap untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan abadi. Pasangan suami istri sama-sama bercita-cita untuk membentuk rumah tangga yang stabil dan abadi karena dari sana lahir rasa aman, cinta kasih, dan dukungan emosional yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan. Namun, tidak semua perkawinan dapat berjalan seperti yang diharapkan dalam kehidupan nyata. Perkawinan pertama, yang didirikan dengan niat suci dan tujuan luhur, mungkin pada suatu titik mengalami keretakan yang dapat menyebabkan perpisahan. Ada beberapa situasi dimana ikatan perkawinan dapat dinyatakan berakhir atau putus secara hukum. Salah satu penyebabnya adalah kematian salah satu pihak atau perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak.

Perceraian adalah fenomena sosial yang memiliki konsekuensi yang kompleks dalam ranah hukum maupun sosial. Salah satu dampak paling signifikan dari perceraian adalah munculnya konflik terkait hak asuh anak, yang sering menjadi sumber konflik lanjutan antara kedua orang tua. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diperbarui dan diperkuat dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai standar, tugas utama Pengadilan Agama adalah menyelesaikan masalah ini dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Hak asuh anak pasca perceraian adalah masalah yang sangat penting dan sensitif karena hal ini berkaitan dengan masa depan, perlindungan, dan kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" juga dikenal sebagai "kepentingan terbaik bagi anak" harus menjadi dasar dari setiap keputusan pengadilan dalam kasus ini. Prinsip ini menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dan tidak dapat ditawarkan (Sirajudin, 2015).

Hak asuh anak pasca perceraian adalah masalah yang sangat penting dan sensitif karena hal ini berkaitan dengan masa depan, perlindungan, dan kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, prinsip "kepentingan terbaik

bagi anak" juga dikenal sebagai "kepentingan terbaik bagi anak" harus menjadi dasar dari setiap keputusan pengadilan dalam kasus ini. Prinsip ini menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dan tidak dapat ditawarkan (Sirajudin, 2015). Meskipun demikian, penyelesaian sengketa hak asuh anak seringkali menghadapi berbagai tantangan di lapangan, seperti menjalankan keputusan yang sulit, konflik emosional antara mantan pasangan suami istri yang belum terselesaikan, dan masalah komunikasi yang buruk.

Selain itu, tugas Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada membuat keputusan resmi dan mengikat, tetapi juga diharuskan untuk melakukan tugas tambahan sebagai agen perdamaian melalui proses mediasi. Diharapkan bahwa mediasi ini dapat berfungsi sebagai jalan tengah yang damai dan solutif bagi para pihak yang bersengketa. Namun, proses mediasi dan pelaksanaan putusan seringkali dihalangi oleh masalah sosial dan budaya yang berakar di masyarakat, seperti egoisme individu yang kuat, ketidakpatuhan terhadap otoritas hukum, dan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dari pihak yang terlibat dalam sengketa (Hukamaa, 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah penelitian yang kritis dan menyeluruh yang dapat menilai secara objektif peran Pengadilan Agama dalam menangani kasus hak asuh anak pascaperceraian. Kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan serta peluang pengembangan yang dapat meningkatkan kualitas sistem peradilan agama di masa mendatang.

Studi ini bertujuan untuk memberikan analisis menyeluruh tentang bagaimana Pengadilan Agama menjalankan tugas dan kewenangan mereka dalam menyelesaikan masalah hak asuh anak setelah perceraian. Ini mencakup proses penyelesaian sengketa, prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam memutus perkara, dan berbagai tantangan yang sering muncul dalam proses pelaksanaan keputusan pengadilan di masyarakat. Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dan bermanfaat untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan meningkatkan kemampuan dan kredibilitas Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus yang sangat penting.

METODE PENELITIAN

Metode yuridis empiris juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis adalah cara untuk melakukan penelitian ini. Metode ini tidak hanya melihat standar hukum yang berlaku secara formal, tetapi juga melihat bagaimana dan seberapa efektif hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana ketentuan hukum tentang hak asuh anak diterapkan dalam praktik, khususnya dalam proses penyelesaian sengketa pascapercerai yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Pendekatan kualitatif deskriptif dan kritis yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang kondisi faktual dan untuk memahami peran dan fungsi pengasuhan anak. Data primer dan sekunder adalah dua kategori utama sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Kategori pertama diperoleh langsung dari sumber di lapangan yaitu, dari Pengadilan Agama tempat penelitian melalui wawancara terstruktur dan mendalam dengan hakim, panitera, dan pihak lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menangani perkara.

Data sekunder, di sisi lain, diperoleh melalui metode studi pustaka, yang mencakup analisis berbagai dokumen hukum dan literatur terkait lainnya. Dokumen tersebut mencakup undang-undang seperti Undang-Undang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan putusan pengadilan tentang kasus hak asuh anak. Mereka juga mencakup referensi ilmiah seperti jurnal akademik, buku-buku hukum keluarga Islam, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Tiga metode utama digunakan untuk mengumpulkan data: wawancara mendalam dengan sumber penting yang memiliki peran strategis dalam proses peradilan; studi dokumentasi tentang dokumen resmi dan putusan pengadilan yang menunjukkan praktik hukum aktual; dan observasi partisipatif untuk melihat secara langsung perubahan yang terjadi selama persidangan dan mediasi. Setelah data dikumpulkan, peneliti menganalisisnya dengan mengategorikan data ke dalam beberapa topik utama, seperti proses mediasi, dasar pertimbangan hakim saat membuat keputusan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Selanjutnya, data yang

dikumpulkan diperiksa terkait dengan ketentuan hukum positif dan dihubungkan dengan teori hukum kritis utama.

Untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber. Metode ini digunakan dengan membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara dengan data dari hasil observasi lapangan dan dokumen resmi, serta melakukan konfirmasi silang atau *cross-check* dengan narasumber lainnya (Assingkily, 2021). Penelitian ini dilakukan di salah satu Pengadilan Agama di Indonesia yang memiliki intensitas tinggi dalam menangani kasus hak asuh anak. Penelitian berlangsung selama tiga hingga enam bulan, waktu yang dipilih karena waktu ini memungkinkan peneliti untuk menghimpun data yang mendalam dan representatif, serta untuk menunjukkan kompleksitas masalah yang dihadapi di lapangan. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam dan kritis tentang bagaimana peran Pengadilan Agama dimainkan dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak setelah perceraian. Hasil penelitian juga akan menunjukkan berbagai masalah yang dihadapi dan peluang perbaikan sistem peradilan agama di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penanganan Kasus Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama memainkan peran yang sangat penting, strategis, dan penting dalam proses penyelesaian perkara hak asuh anak yang timbul dari perceraian pasangan. Salah satu pihak, baik ayah maupun ibu, yang merasa lebih berhak atau memiliki kepentingan hukum untuk memperoleh hak pengasuhan atas anak yang menjadi subjek sengketa hak asuh anak biasanya mulai gugatan. Proses peradilan ini tidak hanya administratif dan hukum; itu juga melibatkan aspek psikologis, emosional, dan sosial karena ini berkaitan dengan masa depan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan.

Pengadilan Agama selalu mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme mediasi sebagai langkah awal dalam proses penanganan perkara. Mediasi ini menjadi bagian penting dari sistem peradilan karena bertujuan untuk memberi kesempatan

kepada kedua belah pihak untuk berbicara satu sama lain dalam suasana yang lebih santai dan ramah. Mediasi dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan emosional antar mantan pasangan dan mencegah konflik berkembang lebih jauh dengan membantu para pihak berkomunikasi dengan efektif dan mencapai kesepakatan yang tidak hanya mengakhiri perselisihan tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kenyamanan anak yang paling rentan dari situasi tersebut.

Namun, tidak semua proses mediasi menghasilkan mufakat. Ketika mediasi tidak menghasilkan hasil yang diinginkan karena kedua belah pihak tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing, perkara akan pergi ke tahap persidangan formal. Pada tahap ini, hakim memiliki tugas besar untuk memeriksa dan menilai setiap aspek perkara secara menyeluruh. Proses pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bukti tertulis dan lisan. Ini termasuk mendengarkan keterangan dari saksi yang dapat dipercaya dan relevan, serta mempertimbangkan aspek penting seperti tingkat dan intensitas hubungan emosional antara anak dengan masing-masing orang tua, kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental anak, stabilitas ekonomi orang tua, dan lingkungan sosial dan budaya di mana anak akan dibesarkan.

Keputusan yang akan diambil akan berdampak pada perkembangan anak dalam jangka panjang, jadi semua pertimbangan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, prinsip universal tentang kepentingan terbaik anak juga dikenal sebagai kepentingan terbaik anak menjadi dasar setiap keputusan Pengadilan Agama tentang hak asuh anak. Semua aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan, keamanan, dan pertumbuhan anak harus menjadi prioritas utama yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, proses peradilan hak asuh anak tidak hanya berusaha menyelesaikan pertengkaran antara orang tua anak, tetapi juga berusaha memastikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikologisnya dengan cara yang paling sesuai.

Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh

Saat memutuskan keputusan hukum sehubungan dengan tahanan (Hadana) setelah perceraian, pengadilan Inkuisisi selalu mengikuti kerangka hukum positif yang diterapkan di Indonesia Dari tahun 1974, yang dikaitkan dengan pernikahan dari tahun 1974, ini adalah dasar hukum untuk pendidikan, implementasi dan pembubaran

koneksi pernikahan. Terkait dengan Hukum No. 23 tahun 2002 Membuat hak -hak anak menjadi komprehensif. Mirip dengan kompilasi hukum Islam (KHI), secara eksplisit dan sistematis mengatur berbagai aspek hukum keluarga dari perspektif hukum Islam, termasuk ketentuan tentang tahanan setelah perceraian. Berdasarkan norma -norma yang didefinisikan dalam KHI, penahanan umum anak -anak yang tidak pada usia Mumayyiz yaitu anak -anak di bawah usia 12 pada umumnya diberikan kepada ibu sebagai bentuk pengakuan atas peran ibu Masalah alami dan sosial dianggap lebih tepat ketika memberikan pengasuhan pada usia yang lebih muda.

Namun, ketentuan ini bersyarat dan dapat dikecualikan jika Anda yakin secara hukum bahwa ibu Anda tidak memenuhi persyaratan untuk mengasuh anak, impotensi fisik, gangguan psikologis, atau secara moral, kecacatan pemberontakan atau penyakit lain yang dapat menempatkan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam risiko dalam perilaku yang berbeda. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim tidak hanya menghadirkan pendekatan hukum formal yang ketat, tetapi juga mempertimbangkan penggunaan manfaat (masalah) dan prinsip-prinsip perlindungan anak, termasuk aspek pendidikan, status kesehatan, stabilitas emosional, dan lingkungan sosial dan mental. Ini mendukung perkembangan anak -anak yang sehat, aman dan bermartabat. Pentingnya jenis jenis ini dimaksudkan bahwa keputusan yang dihasilkan mencerminkan prinsip kepentingan terbesar anak anak, yang merupakan fondasi universal untuk perawatan anak -anak di berbagai sistem hukum modern dan Islam.

Peran Pengadilan Agama sebagai Mediator dan Pengadil

Selain melakukan fungsi utamanya sebagai badan peradilan, ia diizinkan untuk membuat keputusan hukum dalam berbagai kasus perdata Islam. perceraian. Dalam peran mediasi ini, Pengadilan Inkuisitor berupaya menciptakan area pemukiman yang damai dan berorientasi kompromi dengan terlibat dengan hakim atau mediator yang terakreditasi yang mampu mengubah kasus keluarga dengan cara yang empatik dan profesional. Pentingnya proses mediasi ini tidak dapat diabaikan Harmoni hubungan antara anak, psikologis dan anggota keluarga lainnya.

Namun, keberhasilan dan efektivitas proses mediasi ini sebagian besar ditentukan oleh kesadaran, kemauan, dan integritas partai dalam menciptakan

komunikasi konstruktif dan perjanjian parlemen yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Jika mediasi tidak menghasilkan hasil yang diharapkan dan para pihak tetap dengan kuat di posisi masing -masing, hakim akan mengambil alih perselisihan melalui mekanisme proses dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan fakta yang diumumkan di pengadilan; Bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, ia mempertahankan prinsip -prinsip keadilan material. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk memiliki kepekaan dalam menyeimbangkan antara aspek normatif hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya sekadar sah secara yuridis, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan optimal terhadap hak dan kesejahteraan anak. Ini adalah topik hukum untuk spesies yang terancam punah yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan lingkungan yang bermanfaat bagi seluruh pertumbuhan dan perkembangan di setiap tahap perkembangannya.

Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan Hak Asuh Anak

Meskipun pengadilan yudisial agama memiliki keputusan akhir dan memiliki perselisihan hukum yang konstan terkait dengan hak asuh pasca-perceraian, pengetahuan atau implementasi keputusan ini sering muncul pada berbagai hambatan dan tantangan yang muncul secara alami. Ini multidimensi dan tidak mudah. Salah satu hambatan utama yang sering terjadi dalam praktik di Penghakiman. Situasi ini tidak hanya membuat proses penegakan hukum sulit, tetapi juga dapat menyebabkan konflik yang lebih besar karena mencakup kehadiran anak -anak sebagai topik hukum drastis. Oleh karena itu, sementara penegakan hak asuh anak tidak dapat obsesif atau menindas, itu harus diimplementasikan melalui tindakan pencegahan dengan memperkenalkan langkah prosedur yang ketat dan sistematis untuk mengajukan aplikasi untuk implementasi di hadapan pengadilan. Pertemuan anmaning atau menyebutkan resmi kepada mereka yang tidak patuh sampai tahap penegakan hukum, oleh para profesional seperti psikolog anak dan pihak yang berwenang, untuk memastikan perlindungan kondisi intelektual dan perlindungan sumur anak di seluruh proses.

Namun, dalam implementasinya, upaya pelaksanaan sering dibatasi oleh berbagai faktor, termasuk jumlah terbatas dan kapasitas departemen SDM dan

penyesuaian yang lemah antara kerabat, seperti anggaran yang tersedia di lingkungan yang ingin tahu, polisi, layanan masyarakat, dan layanan masyarakat. Kesadaran hukum yang rendah terhadap unit dan komunitas perlindungan anak; Ini tidak memahami atau mengabaikan pentingnya keputusan pengadilan sebagai bagian dari agen penegak hukum yang adil dan berharga. Menggabungkan berbagai masalah berarti bahwa menerapkan keputusan hak asuh anak tidak dapat selalu diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan, dan perhatian dan solusi yang lebih komprehensif diperlukan untuk semua orang yang terlibat.

Upaya Peningkatan Perlindungan Hak Anak dan Efektivitas Pengadilan Agama

Pendekatan multidimensi membutuhkan langkah-langkah strategis yang luas untuk mengatasi berbagai hambatan yang merusak implementasi keputusan, meningkatkan perlindungan hukum untuk anak-anak, dan secara bersamaan mengoptimalkan efektivitas kasus tahanan yang ditangani oleh pengadilan yang ingin tahu. Langkah pertama yang sangat dibutuhkan adalah untuk fokus tidak hanya pada aspek normatif hukum keluarga Islam, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas proses peradilan, terutama sumber daya SDM yang terlibat langsung dengan hakim dan mediator, melalui pelatihan dan program pendidikan berkelanjutan. Ini juga mengintegrasikan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan anak dan psikologi pendekatan berdasarkan nilai-nilai kebijaksanaan lokal yang terkait dengan konteks sosial masyarakat. Langkah kedua melibatkan penerapan sosialisasi hukum yang besar dan berkelanjutan kepada komunitas yang lebih luas, termasuk pihak-pihak dalam konflik. Sebagai upaya nyata untuk menghormati hukum dan memastikan kesehatan anak-anak setelah perceraian.

Selain itu, sistem mediasi adaptif, manusiawi dan terintegrasi harus dikembangkan dengan memungkinkan mediasi menjadi ruang dialog karena status dan kepercayaan mereka yang tinggi, termasuk para ahli disiplin seperti psikolog anak, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat yang efektif dalam mengurangi eskalasi konflik dan menghasilkan penyelesaian yang berorientasi pada keadilan restoratif serta kepentingan terbaik anak. Terakhir, dalam konteks implementasi putusan pengadilan

terkait hak asuh, perlu ada penguatan mekanisme pengawasan dan pendampingan yang terstruktur dengan melibatkan institusi - institusi terkait agar proses eksekusi tidak hanya berjalan sesuai hukum yang berlaku, tetapi juga menjamin bahwa anak terhindar dari tekanan psikologis yang merugikan dan tetap mendapatkan perlindungan maksimal dalam proses transisi pengasuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analitis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan dan fungsi Pengadilan Agama memiliki posisi yang sangat strategis dan tidak dapat digantikan dalam penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini senantiasa menjadikan prinsip *the best interest of the child* sebagai asas fundamental yang menjadi dasar utama dalam merumuskan dan menetapkan setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan kepentingan anak. Penyelesaian konflik hak asuh tidak hanya dilakukan melalui mekanisme persidangan semata, melainkan juga melalui jalur mediasi sebagai sarana alternatif yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak, dengan harapan dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya adil secara yuridis tetapi juga memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak secara holistik.

Namun demikian, dalam praktik implementasinya, pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak asuh anak sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang bersifat kompleks dan multidimensi. Salah satu persoalan utama yang sering muncul adalah ketidakpatuhan pihak yang kalah dalam perkara, yang menolak untuk melaksanakan putusan secara sukarela, serta kondisi psikologis anak sebagai individu yang masih dalam masa tumbuh kembang dan sangat rentan terhadap tekanan emosional. Mengingat fakta ini, ada kebutuhan untuk strategi komprehensif untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peralatan peradilan, terutama hakim dan mediator, melalui pendidikan berkelanjutan berdasarkan perlindungan anak. Penting juga untuk membuat sosialisasi hukum yang lebih besar tersedia bagi publik untuk memahami betapa pentingnya membuat keputusan pengadilan untuk memastikan manfaat dari anak-anak.

Selain itu, pengembangan model mediasi yang lebih adaptif, lebih partisipatif, lebih berorientasi berdasarkan pendekatan humanistik adalah langkah penting untuk mencegah peningkatan konflik yang lebih lama. Ini juga harus didukung oleh sistem pengawasan dan dukungan dalam implementasi keputusan kuat yang mempengaruhi silang-silang di antara lembaga perlindungan anak, psikolog, petugas penegak hukum, tokoh masyarakat, dan banyak lagi. Oleh karena itu, perlindungan hukum untuk anak - anak dalam kasus perceraian tidak hanya normatif, tetapi juga dijamin oleh bagian respons anak - anak, keadilan, dan sistem kinerja yang optimal pada setiap tahap proses hukum.

REFERENSI

- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Astira, M. D. (2022). *Penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo*. IAIN Palopo.
- Bahrul Ulumi. (2021). *Studi kritis terhadap perkara wali 'adhal di Pengadilan Agama*. UIN Walisongo.
- Bisri, I. (2005). *Sistem hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan implementasi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Desi Jonie. (2019). *Paradigma baru peradilan agama (Tinjauan kritis UU No. 50 Tahun 2009)*. UIN Alauddin Makassar.
- El-Qisth. (2022). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAI Uluwiyah Mojokerto.
- Hukamaa. (2023). *Analisis yuridis tentang hak asuh anak (hadhanah) dan penerapannya di Pengadilan Agama Barru*. IAIN Parepare.
- Hukamaa. (2023). *Telaah kritis pemberian izin poligami*. IAIN Parepare.
- Hukamaa. (2025). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Indonesia. (1989). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 59. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Irfan, I. (2019). Legalitas penguasaan hak asuh anak di bawah umur (hadhanah) kepada bapak pasca perceraian. *Jurnal Al-Qadau*.
- Penelitian di Pengadilan Agama Makassar. (2020). *Jurnal Kritis Studi Hukum*. Makassar: UMI Repository.
- Penelitian Pengadilan Agama Batang. (2023). *Studi Hukum Kritis*. Jombang: UIN Gus Dur Jombang.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 349 K/AG/2006 tentang sengketa pengasuhan anak.
- Sirajudin. (2015). Konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia: Analisis terhadap Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. *Jurnal Hukum Islam*.
- Utomo, M. P. (2021). *Hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif perlindungan anak*. Universitas Semarang.